

PEJABAT - PEMBUAT– KOMITMEN

2024

KPT NO.02 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI UNTUK DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024; bahwa nama, pangkat dan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014.
 - Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Tolitoli.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Februari 2024.
Lampiran : 1 Hlm.